

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BESAR KECILNYA  
DENDA DALAM PERKARA ACARA CEPAT LALU LINTAS (STUDI  
KASUS DI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN DAN  
SATUAN LALU LINTAS PELALAWAN)**

*Oleh : YONA MELYSA*

**Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

**Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH**

**Alamat: Jl. Letkol Hasan Basri No. 49 Gobah Pekanbaru**

**Email : [yonamelysa@yahoo.com](mailto:yonamelysa@yahoo.com)**

**ABSTRACT**

*Traffic problems, namely the human user, vehicle and road that interact in the movement of vehicles that meet the eligibility requirements driven by drivers follow traffic rules are set by traffic laws and road transport. With the number of traffic violations that occur in the region of Police law Pelalawan increasing. And the amount of fines set by a judge who does not comply with provisions of law rules applicable. The purpose of this thesis: First, to determine the application of sanctions against traffic violations that occurred in the jurisdiction of the Traffic Unit Pelalawan. Second, To know the basic consideration of the judge in determining the size of fines in the case of fast traffic events (a case study in the District Court Pelalawan and the Traffic Unit Pelalawan).*

*This type of research is classified in socio-juridical kind of research, because the author directly conduct research at the locations studied. This research was conducted in the District Court Pelalawan and Traffic Unit Pelalawan, while population and sample, the whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used primary data, secondary data, and the data tertiary, technical data collectors in research the Interviews and Literature Study.*

*From the research problem there are two main things that can concluded. first, Whereas in the implementation of sanctions violations in the police resorts Pelalawan not in accordance with Law number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. The traffic police in carrying out his duties have not profesional, namely the indiscriminate in enforcing the law. Lack of socialization traffic police to the public. The second implementation of the application of fines speeding ticket in court Pelalawan are not in accordance with the rule of law which is already regulated in Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. Advice writer, first, It should further optimize the performance to reduce traffic violations in the region law police resorts Pelalawan, and the presence of a strong law enforcement in order to apply sanctions can give deterrent effect to offenders and can change the public's view of the image of the police, which many assume negative , And provide education to the public image of the law enforcement that have been adopted by law enforcement itself. Second, the judge should be able to carry out tasks and maintain an objective attitude in conducting the trial, and practice the ethics of the profession as well as possible, and do not abuse the profession in deciding a verdict in the trial.*

*Keywords: Violation Penalties-Penalties-Traffic*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.<sup>1</sup>

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Banyak sekali kita jumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.<sup>2</sup>

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah “gerak kendaraan, dan orang di ruang lalu lintas jalan”..

Secara khusus, diatur dalam Pasal 29 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Surat tilang dan alat bukti disampaikan kepada pengadilan negeri tempat terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama

14 (empat belas ) hari sejak terjadinya pelanggaran”.

Selain itu Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyatakan bahwa:

- (1) Pembayaran uang denda tilang pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat pemberian surat tilang dengan cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (2) Pembayaran uang denda setelah adanya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hal pelanggar atau kuasanya menghadiri persidangan.
- (3) Besar pembayarannya uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa dalam waktu dua tahun terakhir jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan semakin meningkat. Dan jumlah denda yang ditetapkan oleh hakim ada beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian penulis menemukan adanya kesenjangan antara teori yang seharusnya (*das sollen*) dengan fakta lapangan/kenyataannya (*das sein*). Sehingga penulis tertarik untuk

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 20.

<sup>2</sup> *Ibid.*

melakukan penelitian yang dituangkan kedalam karya ilmiah yang berjudul “**Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Besar Kecilnya Denda Dalam Perkara Acara Cepat Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pelalawan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Pelalawan)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelalawan ?
2. Hal-hal apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besar kecilnya denda dalam perkara acara cepat lalu lintas (studi kasus di Pengadilan Negeri Pelalawan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Pelalawan) ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besar kecilnya denda dalam perkara acara cepat lalu lintas (studi kasus di Pengadilan Negeri Pelalawan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Pelalawan).

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya dalam hal dasar hakim dalam menetapkan besar kecilnya denda tilang dalam perkara acara cepat (studi kasus di Pengadilan Negeri Pelalawan dan Polres Pelalawan);
- b. Penelitian ini untuk menerapkan teori teori yang diperoleh dari bangku

perkuliahan;

- c. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi instansi terkait dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas;
- d. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Riau.

## **D. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>3</sup>

### **1. Teori Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum

pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.<sup>4</sup> Pada *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>5</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana atau perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1985, hlm. 12.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67.

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181.

hukuman pidana.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Moeljatno pengertian *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>8</sup> Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara.<sup>9</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima yang mana faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, yaitu :<sup>10</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada Undang-Undang saja;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkam;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup;

## E. Kerangka Konseptual

1. Pertimbangan berasal dari kata dasar *timbang* yang berarti mempunyai arti sama berat sama rasa.<sup>11</sup>
2. Hakim merupakan adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.<sup>12</sup>
3. Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23.

<sup>8</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 193.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 5

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1974, catatan ke-2, hlm 1.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 662.

- bentuk uang (karena melanggar aturan).<sup>13</sup>
4. Perkara acara cepat adalah acara pemeriksaan singkat suatu perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.<sup>14</sup>
  5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.<sup>15</sup>
  6. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.<sup>16</sup>
  7. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.<sup>17</sup>
  8. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.<sup>18</sup>
  9. Kelancaran Lalu Lintas dan

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 338

<sup>14</sup> Pasal 203 Bagian Kelima Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian tersebut dilakukan di Kepolisian Resor Pelalawan dan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan alasan bahwa berdasarkan prapenelitian yang penulis lakukan sampai sekarang banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi saat ini.

### 2. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Adapun populasi penelitian adalah:

1. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pelalawan;
2. Kepala urusan pembinaan

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>20</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 35.

operasi Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pelalawan;

3. Bagian Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Pelalawan;

4. Panitera Pembantu Muda Pengadilan Negeri Pelalawan;

#### b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *sensus* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, dan juga metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

#### 4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh langsung melalui pengamatan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

###### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian

kepustakaan yang diperoleh dari:

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

###### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

###### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dalam hal ini dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pelalawan, Kepala urusan pembinaan operasi) Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pelalawan, Bagian Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Pelalawan, dan Panitera Pembantu Muda Pengadilan Negeri Pelalawan.

#### b. Kajian Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna menganalisa/arahan mendukung data primer.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis ini data dianalisis secara *kualitatif* dimana data tidak dianalisis menggunakan statistik atau matematika namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan penulis berfikir menggunakan metode *induktif*. Metode berfikir *induktif* adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

Peran kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 yang berisi tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 113 yang berisi tugas pokok dari kepolisian republik Indonesia yang berbunyi tugas kepolisian republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum;
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arti kata polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum di jalan raya mempunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan, kelancaran, dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat.. Saat ada razia, tidak bawa surat-surat juga biasa kena tilang polisi lalu lintas (polantas). Orang yang sudah paham cara mengurus tilang tidak akan banyak omong. Tetapi untuk orang awam biasanya akan membela diri dan kemungkinan besar berujung pada ajakan damai ditempat dengan oknum polisi yang menilang..

Menurut Kepala Urusan Pembinaan Operasi Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pelalawan bahwa sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ternyata penerapan dilapangan masih sangat berbeda dengan yang tertulis didalam undang-undang lalu lintas tersebut, misalnya seseorang melanggar 2 (dua) pelanggaran, yakni tidak menggunakan helm dan tidak menyalakan lampu pada siang hari,

disini dia akan dikenakan dua sanksi pelanggaran yakni tidak menggunakan helm dan tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 291 ayat (1) jo Pasal 108 ayat (8) “setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- dan tidak menyalakan lampu utama pada siang hari Pasal 294 jo Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-.

Pengemudi melanggar dua pelanggaran, dan denda yang harus diterima harus dipilih salah satu, tapi lagi-lagi kenyataan dipengadilan bukan denda yang diberlakukan tidaklah sama dengan peraturan perundang-undangan. Disini pengemudi kendaraan bermotor untuk kendaraan roda dua walaupun pelanggarannya 2 (dua) kali tapi tetap saja dikenakan denda sebesar Rp. 60.000,-, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum semaksimal mungkin diterapkan dilapangan khususnya masalah biaya denda tilang.<sup>21</sup>

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka

keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

Menurut pelaku pelanggaran lalu lintas salah seorang warga pelalawan khususnya kota pangkalan kerinci yang penulis wawancarai, beliau juga pernah terkena razia, karena ia membawa penumpang yang tidak mengenakan helm, dan karena ia tidak lengkap maka polisi lalu lintas menilang surat tanda nomor kendaraan (STNK), tetapi sebelum ia diberikan surat tilang terlebih dahulu ia minta damai sama polisi dengan cara memberikan uang sebesar Rp.50.000,-, maka polisi tersebut tidak jadi menilangnya dan dia pun melanjutkan perjalanan.<sup>23</sup>

Kepolisian seharusnya dapat menegakkan hukum dengan baik dan menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur, bukan mencari kesempatan dalam kesempatan. Hal ini terjadi karena ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dan lemahnya sanksi yang diberikan, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas.

Dalam pelaksanaan sidang dipengadilan penerapan biaya denda tilang memang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dipersidangan denda yang diterapkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang misalnya saja denda tidak membawa surat tanda nomor kendaraan (STNK), jika mengikuti peraturan yang ada, maka si pelanggar atau masyarakat akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- tapi setelah mengikuti

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan IPTU Akira Ceria S.Ik, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pelalawan, Hari Rabu 20 Juli 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Pelalawan

---

<sup>22</sup> *Op.cit*

<sup>23</sup> Wawancara dengan warga sipil, Bapak Al-Bukhori, pada tanggal 28 juli 2016 di Pangkalan Kerinci.

persidangan tidak demikian yang hanya ada sebesar Rp. 110.000,- dengan alasan karena selama ini kita melihat dari kesanggupan dari pelanggar, dan mempertimbangkan rasa keadilan yang ada, memang ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan uang yang ada ini akan kita masukkan ke kas Negara.<sup>24</sup>

Selain itu juga menurut salah seorang warga pangkalan kerinci ketika penulis menanyakan langsung mengenai penerapan sanksi denda tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa dalam penerapan sanksi denda belum sesuai dengan undang-undangan yang berlaku, karena disamping besarnya denda yang diterapkan juga masih ada masyarakat yang belum tahu akan undang-undang yang baru, ketidaktahuan masyarakat tentang berlakunya undang-undang ini karena kurangnya sosialisasi aparat kepolisian lalu lintas kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian, motivasi pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas adalah :

1. tidak tahu peraturan;
2. karena mendapatkan izin dari orang tua untuk menggunakan kendaraan bermotor tanpa SIM asalkan tidak ditilang oleh polisi lalu lintas;
3. penyelesaiannya bias dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku melainkan dengan memberikan uang kepada petugas;
4. karena terdesak oleh waktu;
5. ketika menumpang kendaraan teman, tidak menggunakan helm karena teman yang ditumpangi tidak membawa helm double;

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan IPTU Akira Ceria Sik, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pelalawan, Hari Rabu 20 Juli 2015, Bertempat di Kepolisian Resor pelalawan.

6. apabila memungkinkan untuk melanggar, maka ia tidak segan untuk melakukannya walaupun ia mengetahui bahwa hal tersebut melanggar ketentuan yang berlaku = NEKAD;

7. denda yang diminta oleh petugas ketika ditilang relative murah dan bias dinegoisasi;

8. mentaati peraturan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan.

Aturan hukum yang mengatur melakukan pelanggaran lalu lintas diatas, mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 267 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap pelanggaran lalu lintas diperiksa dengan acara cepat, dapat dipidana denda dengan penetapan pengadilan, dapat dihadiri sendiri atau diwakilkan bahkan dapat juga tidak dihadiri sepanjang sudah menitipkan denda kepada bank dengan sejumlah uang yang besarnya maksimal.

a. Penindakan dengan pemberian teguran

Dalam Pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: “untuk melaksanakan suatu tindakan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas kepolisian republik Indonesia berwenang untuk melakukan tindakan lain berupa menghentikan kendaraan bermotor, meminta keterangan kepada pengemudi dan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab penindakan teguran hanya diberikan kepada pelanggar yang tidak terlalu fatal seperti anak sekolah yang mengendarai dibawah umur yang melakukan pelanggaran.

b. Penindakan dengan pemberian surat tilang.

Berkaitan dengan Pasal 265 ayat 1 butir a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang meliputi: pemeriksaan surat izin mengemudi, surat tanda kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor. Setiap pengendara sepeda motor yang kedepannya melanggar lalu lintas maka akan ditindak dengan tilang.

Selama ini banyak dipersoalkan dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas terletak dibidang asas-asas hukum lalu lintas itu sendiri yang menyangkut sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Meskipun pada hakekatnya tujuan penggunaan sarana hukum adalah upaya terakhir. Mengenai hukum pidana sebagai upaya terakhir dimaksudkan karena hukum pidana mempunyai sanksi negatif.<sup>25</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa sanksi itu merupakan bagian hukum pidana yang lain secara tegas ditulis oleh Moeljatno sebagai berikut “ hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk”:<sup>26</sup>

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa sanksi tertentu bagi

barang siapa melanggar larangan tersebut;

2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah diancamkan;
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan sanksi itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan pelanggaran lalu lintas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.<sup>27</sup>

## **B. Hal-Hal Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Besar Kecilnya Denda Dalam Perkara Acara Cepat Lalu Lintas (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pelalawan dan Satuan Lalu Lintas Kabupaten Pelalawan).**

Hakim adalah penentu menang dan kalah dalam peradilan pidana. Namun, tidak jarang faktor-faktor non hukum mempengaruhi proses peradilan. Celakanya, apapun putusan hakim selalu dianggap benar sebelum ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya dari putusan hakim sebelumnya (*res judica pro veritae habitur*).<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang disahkan pada tanggal 29 oktober 2009, dalam

---

<sup>25</sup> Aruan Sakidjo Dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta, GHlmlia Indonesia, 1988, Hlm 181

<sup>26</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985. Hlm.16

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Zulkarnain, *Peradilan Pidana*, MCW dan Yappika, Malang; 2006, Hlm. 85-86

Pasal 1 ayat (1) menegaskan: “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.

### 1. Putusan Pengadilan

Peradilan tidak lain hanyalah merupakan bentuk silogisme, Undang-Undang merupakan premis mayor, peristiwa yang konkrit merupakan premis minor, sedangkan putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulan. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam Undang-Undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit.<sup>29</sup>

Sebagai perlindungan masyarakat, maka penyelenggaraan peradilan pidana adalah juga sebagai suatu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan secara hukum pidana/penal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam putusan ini diperoleh hal-hal sebagai berikut :

#### a. Asas Putusan

Pembahasan mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBG dan pasal 19 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004.

1) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotivered (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: pasal-pasal tertentu pertimbangan bertitik tolak dari peraturan perundang-perundangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin hukum.

Setelah proses pemeriksaan dipersidangan selesai maka hakim harus mengambil putusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atau peristiwa yang terjadi serta menghubungkan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.<sup>30</sup>

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan Undang-Undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal sehingga dapat

<sup>29</sup> Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung; 1993, Hlm. 6

<sup>30</sup> *Ibid.*

dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh Undang-Undang berupa ucapan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>31</sup>

Isi putusan pengadilan tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:<sup>32</sup>

- (1) segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan tau sumber-sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- (2) tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang;
- (3) penetapan-penetapan, ikhtisar-ikhtisar rapat permusyawaratan dan berita acara tentang pemeriksaan sidang ditanda tangani oleh ketua panitera.

---

<sup>31</sup> Grustia, Gress “ Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 2031 K/Pid.Sus/2011)”, *Jurnal Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015, Hlm 36.

<sup>32</sup> *Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Hakim sebelum sidang dalam perkara lalu lintas harus mempersiapkan secara materill dan immaterill.<sup>33</sup>

1. persiapan materill adalah berkas dan pasal-pasal peraturan diluar aspek psikologis sebelum sidang perkara lalu lintas dilaksanakan, dalam persiapan ini hakim harus mempersiapkan:

- a. berkas dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan;
- b. materill berkaitan dengan pidana denda;
- c. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 1989;
- d. Menjaga kesehatan

2. persiapan immaterill adalah persiapan yang berkaitan dengan aspek psikologis sebelum pelaksana sidang, dalam persiapan ini yang diperlukan hakim meliputi:

- a. Sikap untuk berada jalur penegak hukum
- b. Menempatkan diri secara obyektif sebagai alat Negara menegakkan hukum; dan
- c. Menjaga kestabilan emosi.

Faktor-faktor yang dipersiapkan hakim sebelum sidang tindak pidana pelanggaran lalu lintas, hakim mempersiapkan:

1. Bahan materill

Persiapan hakim sebelum pengambilan keputusa perkara dalam sidang tindak pelanggaran lalu lintas adalah mempersiapkan berkas dan pasal-pasal peraturan perUndang-Undangannya sebgaai

---

<sup>33</sup> Bayu Purnomo Setyawan, “ Analisa Putusan Berat Ringannya Penjatuhan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas(Tilang), (Studi Kasus tentang Pengendara Roda Dua di Surakarta), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. 2012, Hlm. 10.

dasar hukum pengambilan keputusan;

## 2. Bahan immaterial

Pada persiapan immaterial, hakim mempersiapkan sikap untuk berada pada jalur penegak hukum. Hakim harus mampu menempatkan diri secara obyektif sebagai alat Negara menegakkan hukum, sehingga dalam setiap putusan hakim dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum, bukan atas dasar emosi semata.

Dilihat dari table di atas bahwa, denda yang dikenakan pada kendaraan roda dua, roda 4(empat) dan roda 6(enam) tidak sesuai dengan denda yang sudah ditentukan dan di atur didalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Analisa perkara:

1. Pada kendaraan roda dua, pengendara yang tidak mengenakan helm, didalam Pasal 291 ayat (1) jo Pasal 106 (8) yang berbunyi “ setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dipidana dengan pidana denda kurungan paling lama (1) satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-. Tetapi didalam tabel pelanggaran untuk R2 hanya dikenakan sanksi sebesar Rp. 60.000,-
2. Pada kendaraan roda 4, pengendara yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian didalam Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a menyatakan “dapat dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,-, tetapi didalam pengadilan denda yang dikenakan hanya sebesar Rp. 120.000,-”

3. Pada kendaraan roda 6, pengendara yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan didalam Pasal 307 jo Pasal 168 ayat (1) menyatakan “dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dengan denda paling banyak Rp.250.000,-, akan tetapi didalam pengadilan pengendara hanya dikenakan denda sebesar Rp.150.000,-“

Dari penjelasan diatas, bisa kita lihat bahwa adanya kesenjangan antara (*das sollen*) dan (*das sein*), yaitu yang seharusnya denda yang dikenakan menurut aturan undang-undang yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan denda yang diputuskan oleh hakim. Dimana jika masyarakat kena tilang mereka sudah mengetahui bahwa biaya yang akan dikeluarkan pada saat pengembalian SIM dan STNK di pengadilan untuk roda dua Rp. 60.000,- untuk roda empat Rp. 120.000,- dan roda 6 Rp. 150.000,- hal ini seolah-olah mereka tidak mengetahui perubahan penerapan biaya tilang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, seakan-akan ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang ia telah ketahui, bahwa berapa uang yang harus mereka keluarkan pada saat sidang dipengadilan, padahal jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru ini, sangatlah berbeda

jauh. Masyarakat cenderung mengartikan bahwa hukum adalah identic dengan penegak hukum (atau sebaliknya) yang mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan actual penegak hukum menjadi terlampau banyak.<sup>34</sup>

Hal inilah, yang dimaksud oleh peneliti sebagai alasan non yuridis, sebab tidak mungkin setiap pelanggar yang hanya dengan tidak menunjukkan STNK kendaraannya harus membayar denda sebesar Rp. 500.000,-. Apalagi dengan keadaan masyarakat yang mayoritas ekonomi menengah kebawah tentu akan sulit dalam pelaksanaan undang-undang ini.<sup>35</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Bangun Sagita Rambey SH.MH. Selaku Humas Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 13 Mei 2016 di Pengadilan Negeri Pelalawan.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Bangun Sagita Rambey SH.MH. Selaku Humas Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 13 Mei 2016 di Pengadilan Negeri Pelalawan.

*dalam Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 1974, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, catatan ke-2, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2005, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sakidjo Aruan Dan Bambang Poernomo, 1998, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta, GHlmlia Indonesia.

Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana*, MCW dan Yappika, Malang.

### B. Kamus/Jurnal/Skripsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Grustia, Gress, 2015, “ Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 2031 K/Pid.Sus/2011)”, *Jurnal Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Setyawan, Bayu Purnomo, 2012, “ Analisa Putusan Berat Ringannya Penjatuhan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas(Tilang), (Studi

Kasus tentang  
Pengendara Roda Dua di  
Surakarta), *Skripsi*,  
Sarjana Ilmu Hukum,  
Universitas  
Muhammadiyah,  
Surakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1981 Tentang Kitab  
Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana, Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Tahun 1981  
Nomor 76, Tambahan  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia  
Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun  
2009 Tentang Lalu  
Lintas Dan Angkutan  
Jalan, Lembaran Negara  
Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 96,  
Tambahan Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Nomor 5025.

Undang-Undang Nomor 48 tahun  
2009 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman Lembaran  
Negara republic  
Indonesia tahun 2009  
nomor 157, Tambahan  
Lembaran Negara  
republic Indonesia  
nomor 5076.